



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JENEPONTO
DENGAN
RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TENTANG
PUSAT RUJUKAN LAYANAN PASIEN STUNTING & WASHING**

No. : 440 / 7829 / DIMKES / IV / 2022 .
No. : 440/ 1530 /LB-01/Yanmed/IV/2022

Pada hari ini Senin tanggal 14 bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Hj. Syusantya Mansyur, SKM., M. Kes** Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto dalam hal ini mewakili dan bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kab. Jeneponto, berkedudukan di Jalan Jl. Kesehatan, Empoang, Kec. Binamu, Kabupaten Jeneponto untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **drg. Abdul Haris Nawawi, M. Kes**: **Direktur RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan** dalam hal ini mewakili dan bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan DR.Ratulangi no.18 Makassar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang Rumah Sakit rujukan pelayanan pasien stunting dan washing, dengan ketentuan sebagaimana di atur oleh pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

2. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
3. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
4. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
5. Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* adalah Langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
8. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
9. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 2 DASAR DAN TUJUAN

A. Dasar

1. Perjanjian kerjasama dibuat atas dasar kepentingan, hak dan kewajiban masing-masing seperti ketentuan yang telah di tentukan oleh pasal-pasal dan ayat perjanjian ini.

2. Perjanjian kerjasama disusun dengan mengingat kepentingan bersama, saling membantu dan saling menguntungkan
- B. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah menurunkan angka kesakitan stunting serta meningkatkan layanan kesehatan kepada pasien secara kontinuitas

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama tentang rujukan pasien ini pada hakekatnya meliputi:

1. Kasus *Stunting* dan *Wasting* di wilayah Dinas Kesehatan Jeneponto perlu penanganan melalui rujukan ke RSUD Labuang Baji
2. Rujukan *Stunting* dan *wasting* dan penanganan pasien tidak dapat dilakukan di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto.

Pasal 4 KEWAJIBAN, HAK DAN TANGGUNG JAWAB

1. Kewajiban dan hak
 - a. PIHAK PERTAMA wajib mentaati tata tertib yang berlaku di RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan
 - b. Setiap pasien *Stunting* dan *Wasting* yang dirujuk dari RSUD / Puskesmas Kabupaten Jeneponto Ke RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan ambulance RS dan di awasi, diantar oleh petugas RS
 - c. PIHAK KEDUA wajib menyediakan tempat, menerima pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA
2. PIHAK KEDUA
 - a. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas kelancaran pengiriman pasien ke PIHAK KEDUA.
 - b. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pengobatan, penanganan pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 5
TATA TERTIB**

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibuat untuk menjaga nama baik dan tidak menyebabkan kerugian kedua belah pihak, atas persetujuan kedua belah pihak.

**Pasal 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian kerjasama ini diperpanjang dan diperbaharui sesuai dengan kemajuan dan perkembangan dengan ketentuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir, masing-masing para pihak wajib memberikan maksud dan tujuan.

**Pasal 7
PENANGGUNG JAWAB HARIAN**

1. Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA adalah
Nama : Hj. Syusantya Mansyur, SKM., M. Kes
Jabatan : Kep.Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto
2. Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA adalah
Nama : dr.Besse Sarmila, M.Kes,Sp.A(K)
Jabatan : Dokter Ahli Muda
Nama : dr. Rahmi Rahim, M.Kes, SpA
Jabatan : Dokter Ahli Utama

**Pasal 8
PEMUTUSAN PERJANJIAN**

1. Pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak lainnya gagal (tidak dapat memenuhi kewajiban) sesuai dengan ketentuan dalam kerja sama ini maka pihak lainnya 3 bulan saat pemutusan.
2. Apabila salah satu pihak berkehendak memutuskan kerjasama perjanjian karena hal-hal tertentu, yang bukan karena alasan seperti tercantum

dengan ayat 1 pasal ini, salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lainnya tiga bulan sebelum saat pemutusan.

3. Untuk mengatasi kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini dilakukan secara musyawarah.

Pasal 9 KEADAAN MEMAKSA

Keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban dalam perjanjian ini tidak dapat dibebankan pada pihak tersebut yang disebabkan oleh suatu keadaan yang memaksa (*Force majeure*) dengan ketentuan bahwa pihak tersebut mengambil segera tindakan untuk menanggulangi atau menghilangkan keadaan memaksa tersebut.

Pasal 10 PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan akibat dan perjanjian ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan tandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta memiliki fungsi dan ketentuan hukum yang sama

PIHAK KEDUA
Direktur RSUD Labuang Baji Provinsi
Sulawesi Selatan
drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes



PIHAK PERTAMA
KESEHATAN KABUPATEN
JENEPONTO
METRAI
TEMPEL
162D8ALX129083093
dr. Mansyur, SKM., M. Kes

